



PUTUSAN

Nomor : 33/PDT/2020/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Hj. YULI ASNIAYATI : tempat lahir Kandangan, tanggal lahir
Binti ASMAN 19 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, alamat Jalan Sutoyo S. Komplek
Arrahman/34 RT.006, RW. 002, Kelurahan
Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota
Banjarmasin;
Sebagai Pembanding I semula – Penggugat I;
2. SURYADIANSYAH Bin : tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir
ASMAN 10 September 1958, agama Islam, pekerjaan
pensiunan, alamat Jalan Manggar No. 14, RT. 003,
RW. 0109, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan
Lowokwaru, Kota Malang;
Sebagai Pembanding II semula – Penggugat II;
3. Dra. ASDINIYATI Binti : tempat lahir Kandangan, tanggal lahir
ASMAN 02 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Yos
Sudarso No. 17, RT. 029, RW. 009, Kelurahan
Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota
Banjarmasin;
Sebagai Pembanding III semula – Penggugat III;
4. ANWAR : tempat lahir Kandangan, tanggal lahir
RAHMATULLAH Bin 27 November 1966, agama Islam, pekerjaan
ASMAN wiraswasta, alamat Jalan A. Yani Km.12.200, RT.
002, RW. 001, Kelurahan Gambut Barat,
Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
Sebagai Pembanding IV semula – Penggugat IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini di wakili oleh Kuasanya : DR. MASDARI TASMIN, SH., MH., SUCIATI, SH, HENNY PUSPITAWATI, SH., MH, INDAH MAYANG SARI, SH, HAIRATUNNISA, SH, DEWI SEPRIANI, SH, YENNI N. W., S.KOM., SH. MH, ROY VAN SAUT SINAGA, SH, ZULFINA SUSANTI, SH., MKn dan AHMAD NAFARIN, SH, semuanya Advokat pada Kantor Hukum Advokat DR. Masdari Tasmin, SH., MH., berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar), Triwijaya Residence, Ruko No.7, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 22 Oktober 2019 Nomor : 156/PEN.SK/PDT/2019/PN Bjb

Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula – Para Penggugat;

LAWAN :

1. GUBERNUR : berkedudukan dan berkantor di Jalan Aneka KALIMANTAN SELATAN Tambang, Trikora, Palam, Cempaka, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan, 70114, Sebagai Terbanding I semula - Tergugat I;
2. KEPALA KANTOR : berkedudukan dan berkantor di Jl. KEMENTERIAN AGAMA D.I.Panjaitan No.19, Antasan Besar, Kec. (KEMENAG) WILAYAH Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, PROVINSI KALIMANTAN Kalimantan Selatan 70114; SELATAN Sebagai Terbanding II semula - Tergugat II;
3. KEPALA KANTOR : berkedudukan dan berkantor di Loktabat PERTANAHAN Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjar BARU, Kalimantan Selatan 70714; Sebagai Turut Terbanding semula – Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 33/PDT/2020/PT.BJM. tanggal 27 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor : 33/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/Pdt.G/2019/PN Bjb, tanggal 17 Maret 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

A. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.806.000.-(satu juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 49/Pdt.G/2019/PN. Bjb tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa Suciati, SH.Kuasa Para Pembanding semula – Para Penggugat pada tanggal 23 Maret 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 49/Pdt.G/2019/PN. Bjb., tanggal 17 Maret 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula – Tergugat I pada tanggal 2 April 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru, kepada Terbanding II semula – Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 April 2020, kepada Turut Terbanding semula – Turut Tergugat pada tanggal 31 maret 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Maret 2020 dari Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 1 April 2020 yang telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama salinannya kepada Kuasa Terbanding I semula – Tergugat I pada tanggal 6 April 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru, kepada Terbanding II semula – Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 April 2020 dan kepada Turut Terbanding semula – Turut Tergugat pada tanggal 6 April 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri banjarbaru;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 17 April 2020 dari Kuasa Hukum Para Terbanding – semula Para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 17 April 2020 yang telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama salinannya kepada Kuasa Terbanding II semula – Tergugat II nomor W15.U11-1054/HK.02/4/2020 pada tanggal 21 April 2020

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor : 33/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin, kepada Kuasa Terbanding I semula – Tergugat I pada tanggal 23 April 2020 dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula – Turut Tergugat pada tanggal 21 April 2020 masing-masing oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 20 April 2020 dari Kuasa Hukum Terbanding I – semula Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 20 April 2020 yang telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama salinannya kepada Kuasa Turut Terbanding semula – Turut Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula – Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 27 April 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru, kepada Para Pembanding semula – Para Penggugat, kepada Terbanding II semula – Tergugat II dan kepada Terbanding I semula – Tergugat I masing-masing melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor W15.U11-1078/HK.02/4/2020 tanggal 27 April 2020;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 20 April 2020 dari Kuasa Hukum Turut Terbanding – semula Turut Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 20 April 2020 yang telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama salinannya kepada Kuasa Terbanding I semula – Tergugat I dan kepada Para Pembanding semula – Para Penggugat,, kepada Terbanding II semula – Tergugat II;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) kepada Kuasa Para Pembanding – semula Para Penggugat pada tanggal 6 April 2020 melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan surat Nomor W15.U1/938/HK.02/4/2020 kepada Kuasa Terbanding II semula – Tergugat II pada tanggal 13 April 2020 dan Turut Terbanding semula – Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 6 April 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dan kepada Terbanding II semula – Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor W15.U11-978/HK.02/4/2020 tanggal 6 April 2020;

TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Kuasa Hukum Para Pembanding – semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding – semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 31 maret 2020 yang pada dasarnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 49/Pdt.G/2019/PN.Bjb. tanggal 17 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor : 33/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Banjarbaru menurut fakta hukum justru berwenang mengadili perkara ini, adapun alasan yuridisnya dapat disampaikan sebagai berikut

1. Bahwa, Penggugat/Pembanding telah menjalin hubungan hukum dengan Tergugat/Terbanding sejak tahun 2017. Sejak itu pula Tergugat/Terbanding menyerahkan KTP yang menunjukkan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, yaitu di Jalan Cempaka Raya Wildan Sari III No. 46, RT/RW. 049/003, Kel. Basirih, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin (vide bukti P-1 dan P-2).
2. Bahwa, alamat tinggal yang diberikan oleh Tergugat/Terbanding merupakan informasi tunggal dan satu-satunya yang diserahkan oleh Tergugat/Terbanding dan diterima oleh Penggugat/Pembanding.
3. Bahwa dengan fakta Tergugat/Terbanding memberikan alamatnya kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan KTP ke dalam wilayah Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka seharusnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menginsafinya, bahwa Tergugat/Terbanding dianggap telah menundukkan diri ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Banjarmasin.
4. Bahwa Tergugat/Terbanding melalui Kuasanya hadir menghadiri setiap persidangan, dan kehadirannya didasarkan pada Surat Panggilan Sidang yang dialamatkan sesuai dengan alamat KTP Banjarmasin (vide Bukti P-1 dan P-2). Maka kehadiran Tergugat/Terbanding atau kuasanya, fakta ini harus dipandang sebagai pengakuan tempat tinggalnya.
5. Bahwa dalam Pembuktian, ternyata Tergugat/Terbanding mengaku beralamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang, hal itu adalah fakta yang bersifat *post factum* yang seharusnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
6. Bahwa Tergugat/Terbanding terbukti memiliki itikad yang sangat buruk, karena memberikan identitas berupa KTP Kota Banjarmasin kepada Penggugat/Pembanding yang sudah terbukti tidak berlaku, karena Tergugat/Terbanding faktanya telah berpindah tempat tinggal dan mencetak KTP baru di Bekasi Jawa Barat sejak tahun 2016. Pada saat Tergugat/Terbanding mulai menjalin bisnis dengan Penggugat/Pembanding pada tahun 2017 masih menggunakan KTP Banjarmasin yang sudah tidak berlaku. Perilaku Tergugat yang bersifat *mala fides superveniens nocet* ini sangat tidak pantas ditolerir oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*.



NY. RETNOWULAN SUTANTIO, S.H., ISKANDAR OERIPKARTAWINATA, S.H. dalam bukunya **HUKUM ACARA PERDATA** dalam Teori dan Praktek, cetakan Kesembilan 2002, halaman 12 menyatakan; Pasal 17 BW menyatakan, bahwa tempat tinggal seseorang adalah tempat dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya. Mungkin akan lebih jelas apabila dikemukakan, bahwa tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari kartu penduduk orang tersebut; *in casu* adalah KTP Tergugat/Terbanding jelas-jelas beralamat di Jalan Cempaka Raya Wildan Sari III No. 46, RT/RW. 049/003, Kel. Basirih, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dan masuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Banjarmasin. Bagaimana jika dalam pemeriksaan perkara Tergugat ternyata memiliki alamat yang lain, dan tidak mengakui alamat yang sejak semula dipergunakan dalam transaksi bisnisnya? Hakim seharusnya wajib mengabaikan alamat yang lain yang baru diakui oleh Tergugat/Terbanding pada saat pemeriksaan perkara, karena hal itu bersifat *post factum*.

YAHYA HARAHAP mantan Hakim Agung, dalam bukunya, **HUKUM ACARA PERDATA**. Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Mei 2006, halaman 55-56; menyatakan;

Perubahan Alamat Tergugat Setelah Gugatan Diajukan

Apabila terjadi perubahan alamat Tergugat sesudah gugatan diajukan Penggugat, sehingga alamat yang disebut dalam gugatan berbeda dengan tempat tinggal riil Tergugat;

- Tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga perubahan dan perbedaan alamat itu, tidak mempengaruhi keabsahan gugatan,
- Oleh karena itu, Tergugat tidak dapat menjadikan hal itu sebagai dasar bantahan atau eksepsi agar gugatannya dinyatakan salah alamat, atau untuk dijadikan dasar alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Rasio yang terkandung dalam penerapan yang dijelaskan di atas, untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari Tergugat. Sebab kalau perubahan alamat sesudah gugatan diajukan dibenarkan mengakibatkan gugatan cacat formil, perubahan itu akan dimanfaatkan oleh Tergugat yang beritikad buruk untuk melumpuhkan dan mempermainkan Penggugat dan Peradilan. Cara Tergugat memperolok Peradilan, dengan jalan saat gugatan diajukan oleh Penggugat ke PN, buru-buru Tergugat pindah tempat atau mengubah alamat. Demikian seterusnya, sehingga jika hal itu dibenarkan



mengakibatkan runtuh dan hancur kepastian hukum. Dampak yang lebih jauh, mengakibatkan perkara tersebut tidak dapat diselesaikan.

Kedua Doktrin dari NY. RETNOWULAN SUTANTIO, S.H., ISKANDAR OERIPKARTAWINATA, S.H., dan YAHYA HARAHAAP, mantan Hakim Agung ini cukup terang untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi tentang perubahan alamat Tergugat dalam perkara *a-quo*, yang justru seharusnya dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperkokoh kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengadili perkara ini.

Bahwa dasar hukum diajukan Gugatan *a-quo* kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, mengacu pada **Pasal 118 HIR**, yang pada intinya menentukan bahwa, *gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan di tempat tinggal Tergugat, in casu Tergugat/Terbanding* memberikan alamat tinggal sesuai KTP nya, di Jalan Cempaka Raya Wildan Sari III No. 46, RT/RW. 049/003, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dan masuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Bahwa Putusan Sela yang menyatakan *Pengadilan Negeri Banjarmasin Tidak berwenang mengadili perkara ini* adalah sangat keliru. Untuk menggambarkan kekeliruan itu, maka pada kesempatan ini Penggugat/Pembanding ingin menyampaikan ilustrasi yuridis dari peristiwanya, yang seandainya Bapak/Ibu Majelis Hakim mengalaminya, seperti Penggugat/Pembanding alami;

“ Bapak/Ibu Majelis Hakim sedang menjalin hubungan bisnis dengan si Fulan, untuk kepentingan bisnisnya dengan Bapak/Ibu, si Fulan memberikan identitas berupa KTP lengkap dengan alamatnya, in casu di Jalan Cempaka Raya Wildan Sari III No. 46, RT/RW. 049/003, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, alamat tersebut adalah informasi tunggal, dan satu-satunya yang diberikan oleh si Fulan kepada Bapak/Ibu, lalu dikemudian hari bisnis Bapak/Ibu dengan si Fulan terjadi sengketa yang harus diselesaikan lewat Pengadilan; Pertanyaan yang berhubungan dengan Pasal 118 HIR, apakah Bapak/Ibu akan mengajukan gugatan terhadap si Fulan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin?, atau ke Pengadilan yang lain, yang Bapak/Ibu tidak ketahui? In casu, kondisi dan situasi inilah yang Penggugat/Pembanding alami “.

Bahwa Penggugat/Pembanding sangat meyakini, bahwa jika Bapak/Ibu mengalami peristiwa sebagaimana yang Kami alami, Pasti Bapak/Ibu akan memutuskan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan bukan ke Pengadilan lain, yang Bapak/Ibu tidak ketahui bukan?



Namun sayang, nalar hukum yang sudah umum dan terang benderang itu ternyata dibalik total oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*, dan hal itu sangat mengusik nalar hukum, maka pantaslah dan terbukti apa yang dinyatakan oleh **YAHYA HARAHAHAP, bahwa Cara Tergugat memperoleh Peradilan, dengan jalan saat gugatan diajukan oleh Penggugat ke PN, buru-buru Tergugat pindah tempat atau mengubah alamat. Demikian seterusnya, sehingga jika hal itu dibenarkan mengakibatkan runtuh dan hancur kepastian hukum. Dampak yang lebih jauh, mengakibatkan perkara tersebut tidak dapat diselesaikan.** Kondisi ini harus dihentikan dengan cara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili Banding ini menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara ini dan melanjutkan pemeriksaannya.

Berdasarkan fakta hukum dan doktrinal yang diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Banding ini, selanjutnya memutuskan;

1. Menerima Banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Bjm;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Bjm tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula – Para Penggugat tanggal 31 Maret 2020, Kuasa Terbanding I semula – Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 49/Pdt.G/2019/PN.Bjb. tanggal 17 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pembanding pada huruf A angka 1 adalah tidak beralasan sama sekali karena Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sudah jelas dan tegas secara menyeluruh memberikan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara *a quo* sehubungan dengan subjek perkara yang digugat karena memang benar sama dengan perkara yang pernah digugat Penggugat/Pembanding yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Perkara Nomor: 29/Pdt.G/2014/PN.Bjb. tanggal 04 Desember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PDT/2015/PT.BJM. tanggal 13 Desember 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2631/K/PDT/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berkesimpulan Gugatan Penggugat/Pembanding subjek perkara yang digugat sama dengan perkara pernah digugat oleh Penggugat/Pembanding yang telah berkekuatan hukum tetap dapat terlihat dari pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian nebis in idem dalam pasal 1917 KUH Perdata ditentukan sebagai berikut : “bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus berdasarkan kepada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang “Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Azas Nebis In Idem, Ditentukan bahwa “ azas nebis in idem adalah pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat judex facti sampai dengan tingkat kasasi, baik dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara”

Menimbang, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1976 Nomor 647K/Sip/1973 menyebutkan ada tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama.

Menimbang, dari pengertian nebis in idem sebagaimana diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa suatu perkara dikatakan nebis in idem apabila dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Para pihak (subjek gugatan) sama;*
- 2. Objek (materi) gugatan sama;*
- 3. Perkara dimaksud telah diputus dan telah berkekuatan hukum. Tetap (inkracht van gewijsde).*

Menimbang, bahwa dari pengertian dan unsur-unsur nebis in idem tersebut diatas selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur nebis in idem terpenuhi atau tidak sebagai berikut :

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor : 33/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tentang Para Pihak (subjek gugatan) sama;

Menimbang dalam perkara a quo Nomor : 49/Pdt.G/2019/PN.Bjb para pihaknya adalah sebagai berikut :

- a. Penggugat : **Hj. YULI ASNIAYATI Binti ASMAN, SURYADIANSYAH Bin ASMAN, Dra. ASDINIYATI Binti ASMAN, ANWAR RAHMATULLAH bin ASMAN;**
- b. Tergugat I : **GOVERNUR KALIMANTAN SELATAN;**
- c. Tergugat II : **KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA (KEMENAG) WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;**
- d. Turut Tergugat : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN BANJARBARU**

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun yang dimaksud Tergugat I sebagaimana dalam putusan pengadilan negeri banjarbaru Nomor 29/Pdt.G/2014/PN. Bjb tanggal 04 Desember 2014 (bukti surat T.I.3) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PDT/2015/PT.BJM. tanggal 13 Desember 2015 (bukti surat T.I.2) Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2631/K/PDT/2016 tanggal 19 Desember 2016 (bukti surat T.I.1) bahwa para pihak dalam perkara tersebut adalah :

1. Penggugat : **Hj. SITI AISYAH, Hj. YULI ASNIAYATI Binti ASMAN, SURYADIANSYAH Bin ASMAN, Dra. ASDINIYATI Binti ASMAN, ANWAR RAHMATULLAH;**
2. Tergugat I : **GOVERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;**
3. Tergugat II : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di Jakarta Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR;**
4. Tergugat III : **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGAMA RI Cq. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA (KEMENAG) WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;**
5. Tergugat IV : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di Jakarta Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN Provinsi Kalimantan Selatan Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN BANJARBARU**



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim melihat bahwa memang terdapat perbedaan para pihak dengan perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN. Bjb Jo. Nomor 42/PDT/2015/PT.BJM Jo. Nomor 2631/K/PDT/2016 yakni Hj. Siti Aisyah yang tidak digugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan ternyata telah didalilkan bahwa Hj. Siti Aisyah adalah ibu Penggugat dan telah meninggal di Banjarmasin, pada tanggal 07 September 2017, oleh karenanya diperoleh fakta jika Penggugat Hj. Siti Aisyah adalah pihak yang sama dengan. Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pihak Tergugat Kantor Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta Cq. Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar yang tidak diikutsertakan dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim adalah merupakan. Berasal dari Lembaga yang sama dengan Turut Tergugat dalam perkara ini dan bukan Tergugat pokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pihak (subjek gugatan) dalam perkara a quo Nomor 49/Pdt.G/2019/PN.Bjb adalah sama dengan Para Pihak (subjek gugatan) dalam gugatan perkara Nomor : 29/Pdt.G/2014/PN.Bjb Jo. Nomor 42/PDT/2015/PT.BJM Jo. Nomor 2631/K/PDT./2016, maka oleh karenanya unsur Para Pihak (subjek gugatan) sama dalam hal ini terpenuhi;

Bahwa tentang Hj. Siti Aisyah tidak dicantumkan sebagai subjek dalam perkara a quo sudah jelas dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas lagipula memang Hj. Siti Aisyah telah meninggal dunia sebagaimana dalam gugatan Penggugat sendiri dan berdasarkan surat kematian Nomor : 47212/151/TLB/2017 (vide bukti P.4), oleh karena itu sudah ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum acara perdata bahwa orang yang sudah meninggal tidak dapat lagi mengajukan gugatan dan tidak dicantumkannya Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar sudah jelas dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru karena Lembaga tersebut berasal dari Lembaga yang dengan Turut Tergugat dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dan bukan Tergugat Pokok dalam perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas cukup beralasan keberatan Pembanding tersebut agar ditolak seluruhnya.

2. Bahwa keberatan Pembanding pada huruf A angka 2 adalah tidak beralasan karena Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah tepat dan benar dalam mengadili dan memberikan pertimbangan hukum, memang kenyataan faktanya gugatan Penggugat/Pembanding adalah objek (materi) gugatan adalah sama dengan perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN. Bjb tanggal 04 Desember 2014 (bukti surat T.I.3) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PDT/2015/PT.BJM. tanggal 13 Desember 2015 (bukti surat T.I.2) Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2631/K/PDT/2016 tanggal 19 Desember 2016 (bukti surat T.I.1). Hal tersebut sebenarnya sudah dipertimbangkan secara jelas, cukup, lengkap dan terperinci dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berkesimpulan bahwa berdasarkan pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat objek gugatan dalam perkara a quo Nomor 49/Pdt.G/2019/PN.Bjb adalah sama dengan objek gugatan dalam perkara nomor 29/Pdt.G/2014/PN. Bjb tanggal 04 Desember 2014 (bukti surat T.I.3) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PDT/2015/PT.BJM. tanggal 13 Desember 2015 (bukti surat T.I.2) Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2631/K/PDT/2016 tanggal 19 Desember 2016 (bukti surat T.I.1), maka unsur objek (materi) gugatan sama dalam hal ini terpenuhi. (vide Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Hal. 49 s.d. 50).

Bahwa ternyata faktanya memang gugatan Penggugat / Pembanding, objek yang digugat sekarang sama dengan objek yang digugat dalam perkara 29/Pdt.G/2014/PN. Bjb tanggal 04 Desember 2014 (bukti surat T.I.3) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PDT/2015/PT.BJM. tanggal 13 Desember 2015 (bukti surat T.I.2) Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2631/K/PDT/2016 tanggal 19 Desember 2016 (bukti surat T.I.1) yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :

Objek Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor :49/Pdt.G/2019/PN.Bjb adalah **sebidang tanah** terletak dahulu di Jalan Jenderal A. Yani Km. 28,780, Jalan Kuranji (tembus), Desa Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan,sekarang di **Jalan Akhlak Mulia, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, luas 16.080 M², dengan ukuran dan batas-batas tanah:**

- Sebelah Utara : berukuran 102,6meter, 31,3 meter, 5,8 meter, 76,8 meter, dan 79 meter;berbatasan dahulu

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor : 33/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sonong, Ady Tabat, Haji Muhammad dan Ahar, sekarang dengan tanah Pemerintah Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Selatan (sesuai Sertifikat Hak pakai No. 13 Tahun 1981);

- Sebelah Timur : berukuran 29 meter; berbatasan dahulu dengan Jalan Kuranji (tembus), sekarang Jalan Akhlak Mulia;
- Sebelah Selatan : berukuran 84,8 meter, 33 meter, 52 meter, 17,5 meter, dan 59,6 meter; berbatasan dahulu dengan RT. Suhardi, Sidik, sekarang dengan tanah Pemerintah Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Selatan (sesuai Sertifikat Hak pakai No. 13 Tahun 1981);
- Sebelah Barat : berukuran 139,3 meter; berbatasan dahulu dengan Mastuna, sekarang dengan tanah Pemerintah Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Selatan (sesuai Sertifikat Hak pakai No. 13 Tahun 1981);

Vide Sertifikat Hak Milik No. 573/Tahun 1979, Gambar Situasi No. 456/1978, atas nama H. Asman Bin Yakup.

Bahwa tuntutan ganti rugi pembebasan tanah milik Penggugat dalam Gugatan Penggugat Perkara Nomor :49/Pdt.G/2019/PN.Bjb sebagaimana dalam posita dan petitum Gugatannya menuntut ganti rugi pembebasan tanah miliknya sebesar. Rp 32.160.000.000,- (tiga puluh dua milyar seratus enam puluh juta rupiah),

Objek Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Bjb. tanggal 04 Desember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PDT/2015/PT.BJM. tanggal 13 Desember 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2631/K/PDT/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) diputus oleh Mahkamah Agung RI tersebut, yang menjadi **objek sengketa** gugatan adalah **sebidang tanah** Sertifikat Hak Milik No. 573/Tahun 1979, Gambar Situasi No. 456/1978, atas nama H. Asman Bin Yakup, terletak dahulu di Jalan Jenderal A. Yani Km. 28,780, Jalan Kuranji (tembus), Desa Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang di **Jalan Akhlak Mulia, Kelurahan Guntung Manggis,**

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor : 33/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, luas 16.080 M², dengan ukuran dan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara : berukuran 102,6 meter, 31,3 meter, 5,8 meter, 76,8 meter, dan 79 meter;
berbatasan dahulu dengan Sonong, Ady Tabat, Haji Muhammad dan Ahar, sekarang dengan tanah Pemerintah Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Selatan (sesuai Sertifikat Hak pakai No. 13 Tahun 1981);
- Sebelah Timur : berukuran 29 meter;
berbatasan dahulu dengan Jalan Kuranji (tembus), sekarang Jalan Akhlak Mulia;
- Sebelah Selatan : berukuran 84,8 meter, 33 meter, 52 meter, 17,5 meter, dan 59,6 meter;
berbatasan dahulu dengan RT. Suhardi, Sidik, sekarang dengan tanah Pemerintah Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Selatan (sesuai Sertifikat Hak pakai No. 13 Tahun 1981);
- Sebelah Barat : berukuran 139,3 meter;
berbatasan dahulu dengan Mastuna, sekarang dengan tanah Pemerintah Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Selatan (sesuai Sertifikat Hak pakai No. 13 Tahun 1981);

Bahwa kemudian tuntutan ganti rugi atas tanah sengketa Rp. 32.160.000.000 (tiga puluh dua miliar seratus enam puluh juta rupiah) dalam Perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Bjb. tanggal 04 Desember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PDT/2015/PT.BJM. tanggal 13 Desember 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2631/K/PDT/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menolak Gugatan Penggugat seluruhnya tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka cukup beralasan keberatan Pembanding agar ditolak seluruhnya.

3. Bahwa keberatan Pembanding pada huruf A angka 3 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam mengadili perkara a quo sudah tepat dan benar

Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor : 33/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh hakim ternyata dan terbukti subjek gugatan, objek perkara, dan Perkara dimaksud telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang digugat telah sama dengan perkara yang digugat oleh Penggugat/Pembanding terdahulu dalam Perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Bjb. tanggal 04 Desember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PDT/2015/PT.BJM. tanggal 13 Desember 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2631/K/PDT/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bahwa mengenai putusan perkara nebis in idem yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru ternyata sudah dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada halaman 45 s.d. 51 atau dapat juga pertimbangan hukum Hakim tersebut dilihat dari Kontra Memori Banding Terbanding I pada angka 1 dan 2 di atas. Bahwa dikuatkan juga dengan keterangan ahli Dr. H. ABDUL ROKHIM, S.H., M.H. di muka persidangan sebagai berikut :

"Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata, maka tuntutan atau Gugatan yang mempunyai alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan mempunyai hubungan yang sama dengan perkara sebelumnya yang sudah diputuskan oleh hakim dapat dikategorikan sebagai Nebis In Idem. Mengacu pada ketentuan ini, maka tuntutan atau Gugatan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang sama, harus ditolak untuk diadili kedua kalinya karena bertentangan dengan asas Nebis In Idem".

"dalam ranah hukum Perdata, asas Nebis In Idem ini diterapkan apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat Nebis In Idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 42)."

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka cukup beralasan keberatan Pembanding tersebut agar ditolak seluruhnya.

4. Bahwa keberatan Pembanding pada huruf A angka 4 adalah tidak beralasan dan tidak berdasar karena keberatan tersebut tidak termasuk unsur nebis in idem suatu perkara oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku karena secara jelas Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah membuktikan unsur-

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor : 33/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur nebis in idem berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Berdasarkan dengan Azas Nebis In Idem dan berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K /SIP/1973 tanggal 13 April 1976, unsur nebis in idem adalah :

- a. *Para pihak (subjek gugatan) sama;*
- b. *Objek (materi) gugatan sama;*
- c. *Perkara dimaksud telah diputus dan telah berkekuatan hukum. Tetap (inkracht van gewijsde).*

Yang mana unsur-unsur tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru secara tepat, benar dan menyeluruh dengan pembuktian berdasarkan alat bukti yang dalam perkara ini ternyata apa yang digugat oleh Penggugat/Pembanding adalah nebis in idem. (sebagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusannya halaman 45 s.d. 51)

Bahwa juga sebenarnya adalah dasar hukum gugatan Penggugat/Pembanding sama saja dengan perkara yang terdahulu dalam Perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Bjb. tanggal 04 Desember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PDT/2015/PT.BJM. tanggal 13 Desember 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2631/K/PDT/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bahwa dasar hukum Gugatan Penggugat/Pembanding menuntut ganti rugi tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan jelas hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum juga sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, karena pengertian perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata termasuk juga bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding, karena juga dalam hukum perdata tidak mengenal adanya perbedaan perbuatan melawan hukum yang secara keliru didalilkan oleh Penggugat/Pembanding terkecuali gugatan Penggugat mengenai wanprestasi akan tetapi gugatan Penggugat/Pembanding bukan wanprestasi jadi tidak ada bedanya dasar hukum Gugatan Penggugat/Pembanding dalam Gugatan sekarang maupun dalam Gugatan Perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Bjb. tanggal 04 Desember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PDT/2015/PT.BJM. tanggal 13 Desember 2015 Jo. Putusan Mahkamah

Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor : 33/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 2631/K/PDT/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka cukup beralasan keberatan Pembanding tersebut agar ditolak seluruhnya.

5. Bahwa keberatan Pembanding pada huruf b angka 1 adalah tidak beralasan dan tidak berdasar karena sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, bahwa perkara yang digugat oleh Penggugat/Pembanding sudah merupakan perkara nebis in idem karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan juga perkara yang digugat oleh Penggugat/Pembanding sebenarnya sudah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Bjb. tanggal 04 Desember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PDT/2015/PT.BJM. tanggal 13 Desember 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2631/K/PDT/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan amar putusannya menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya karena itu tidak beralasan dan tidak relevan lagi dipertimbangkan dalam perkara *a quo* sekarang ini.

Bahwa alasan Pembanding mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 573 tahun 1979 atas nama H. ASMAN bin YAKUB masih eksis secara hukum adalah tidak beralasan karena dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2631/K/PDT/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menolak gugatan penggugat seluruhnya untuk menuntut ganti rugi tanah atas Sertifikat Hak Milik tersebut sudah tidak berhak lagi sebagaimana dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut :

"Bahwa atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quoyang saat ini telah berdiri bangunan asrama haji dibawah pengelolaan Kementerian Agama dan penguasaannya berdasar Hak Pakai No. 13 Tahun 1981, Gambar Situasi Nomor 7/1981 seluas 75.717 m², sedangkan Para Penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik No. 573/Tahun 1979 Gambar Situasi No. 456/1978 oleh karena Tergugat telah menguasai tanah tersebut dengan itikad baik dan terus menerus selama 35 Tahun maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, gugatan Penggugat harus ditolak."

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I : GUBERNUR PROPINSI

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor : 33/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KALIMANTAN SELATAN dan kawan tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PDT/PT BJM., tanggal 3 Desember 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Bjb., tanggal 4 Desember 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebut di bawah ini.”

Dan Mahkamah Agung RI dalam amar putusannya sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PDT/2015/PT.BJM. tanggal 13 Desember 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Bjb. tanggal 04 Desember 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi II/Para Termohon Kasasi I dahulu Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa juga dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam putusannya tersebut Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 2631/K/PDT/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang amar putusannya menolak Gugatan Penggugat seluruhnya termasuk menolak tuntutan ganti rugi atas tanah objek sengketa tersebut karena Gugatan Penggugat telah lewat waktu (*daluarsa*) dan Penggugat dianggap telah melepaskan haknya atau *rechtsverwerking* berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa juga ahli Dr. H. ABDUL ROKHIM, S.H., M.H. menerangkan sebagai berikut :

“dalam hukum pertanahan ada dikenal Lembaga hukum yang disebut “pelepasan hak” (*rechtsverwerking*) karena lewatnya waktu tertentu seperti halnya dalam KUH Perdata. Lembaga *daluwarsa* (*verjaring*), dalam hal ini *Aquisitive verjaring*, merupakan prinsip yang diatur dalam KUH Perdata sebagai salah satu cara memperoleh hak milik atas kebendaan. Untuk memperoleh hak kebendaan menurut Pasal 584 KUH Perdata dengan



cara : perlekatan, daluwarsa, pewarisan (baik menurut undang-undang maupun wasiat), penunjukan atau penyerahan. Berdasarkan pasal ini, maka salah satu cara untuk memperoleh hak milik, termasuk hak atas tanah, adalah dengan cara daluwarsa.

Terkait perolehan hak atas benda tidak bergerak, menurut pasal 1963 KUH Perdata :

- Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu benda tidak bergerak dengan suatu bezit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa.
- Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya (acquisitive verjaring).

Memperoleh hak milik atas benda tidak bergerak (termasuk tanah) karena daluwarsa (acquisitive verjaring) dilakukan dengan cara : (1) harus ada penguasaan (bezit) sebagai pemilik; (2) penguasaannya harus dengan itikad baik (te goedor trouw), terus menerus, tidak terganggu (tidak ada yang keberatan atau gugatan ke pengadilan), diketahui oleh umum; (3) selama waktu 20 tahun (dalam hal ada alas hak) atau 30 tahun (dalam hal tidak ada alas hak). Cara perolehan tanah seperti ini tidak dikenal dalam UUPA (UU No. 5 Tahun 1960).

Lembaga *rechtsverwerking* terbukti telah diakui dan diterapkan dalam berbagai putusan pengadilan (yurisprudensi), khususnya Mahkamah Agung RI (MA), yakni dengan jangka waktu tertentu penguasaan (*bezit*) hak atas tanah selama 18 tahun, 20 tahun, 24 tahun, 30 tahun, atau hanya secara kualitatif disebutkan “dalam waktu lama” tanpa menyebutkan berapa tahun lamanya orang yang menduduki/menguasai tanah (*bezitter*) dengan itikad baik dianggap berkedudukan sebagai “*eigenaar*” (pemilik).

Penerapan Lembaga pelepasan hak atas tanah dalam yurisprudensi, antara lain

- a. Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*). (MA 24-9-1958. No. 329K/Sip/1957).
- b. Mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang atas sawah sengketa, sedang Tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa. (MA 9-12-1975 : No. 295K/Sip/1973).



Berdasarkan beberapa putusan pengadilan (yurisprudensi) seperti tersebut diatas membuktikan bahwa Lembaga pelepasan hak (*rechtsverwerking*) atas tanah sudah lama dikenal dalam hukum adat dan telah menjadi yurisprudensi tetaph Mahkamah Agung, membawa konsekuensi bahwa segala tuntutan hukum oleh siapapun yang merasa berhak atas tanah dapat hapus (antara lain) karena pelepasan hak (*rechtsverwerking*).

Perolehan hak atas tanah berdasarkan pelepasan hak (*rechtsverwerking*) yang telah lama dikenal dalam hukum adat dan diakui keberadaannya dalam yurisprudensi, selanjutnya dinormativisasi ke dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa : “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2631/K/PDT/2016 (vide bukti TI.1 maka jelas bukti P.5 a dan P.5 b berupa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Bjb. tanggal 04 Desember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PDT/2015/PT.BJM. tanggal 13 Desember 2015 telah dibatalkan, maka secara hukum S Sertifikat Hak Milik Nomor 573 tahun 1979 atas nama H. ASMAN bin YAKUB tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup beralasan keberatan Pembanding agar ditolak seluruhnya.

6. Bahwa keberatan Pembanding pada huruf b angka 2 dan 3 adalah tidak beralasan dan tidak berdasar karena apa yang dituntut oleh Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo sebenarnya sudah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2631/K/PDT/2016 (vide bukti TI.1) yang secara jelas menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya artinya Penggugat/Pembanding tidak ada hak lagi atas tanah yang disengketakan tersebut dan dalam Putusan perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PN. Bjb secara jelas juga dinyatakan gugatan Penggugat/Pembanding telah nebis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in idem, jadi tidak ada alasan hukum Penggugat/Pembanding utk menuntut ganti rugi tanah tersebut.

Bahwa segala alasan Penggugat/Pembanding mengenai pembebasan tanah dengan dalih bertentangan peraturan perundang-undangan adalah tidak beralasan dan tidak relevan lagi dalam perkara a quo karena hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 2631/K/PDT/2016 tersebut.

Bahwa juga alasan keberatan Pembanding dengan mengemukakan peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak relevan lagi karena pembebasan tanah tersebut dilakukan pada tahun 1981 maka tidak relevan lagi dengan undang-undangan yang disahkan oleh Pembanding setelah tahun 1981 karena undang-undang tersebut tidak dapat mengikat kepada perbuatan hukum yang terdahulu dan undang-undang tersebut tidak dapat berlaku surut, oleh karena itu tidak beralasan dan tidak relevan disahkan Pembanding saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan keberatan Pembanding tersebut agar ditolak seluruhnya.

7. Bahwa keberatan Pembanding pada huruf C adalah tidak beralasan dan tidak berdasar karena apa yang diuraikan Pembanding dalam hal ini sudah tidak relevan lagi dalam perkara a quo karena hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang sebenarnya sudah dipertimbangkan oleh Putusan terdahulu Perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Bjb. tanggal 04 Desember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PDT/2015/PT.BJM. tanggal 13 Desember 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2631/K/PDT/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). (vide bukti TI.3, TI.2, TI.1)

Dengan amar Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

- *Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PDT/2015/PT.BJM. tanggal 13 Desember 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Bjb. tanggal 04 Desember 2014;*

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- *Menolak eksepsi Para Tergugat;*

Dalam Pokok Perkara:

- *Menolak gugatan Para Penggugat Seluruhnya;*
- *Menghukum Para Pemohon Kasasi II/Para Termohon Kasasi I dahulu Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara*

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor : 33/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa juga ahli Dr. H. ABDUL ROKHIM, S.H., M.H. menerangkan sebagai berikut :

“dalam hukum pertanahan ada dikenal Lembaga hukum yang disebut “pelepasan hak” (rechtsverwerking) karena lewatnya waktu tertentu seperti halnya dalam KUH Perdata. Lembaga daluwarsa (verjaring), dalam hal ini Aquisitive verjaring, merupakan prinsip yang diatur dalam KUH Perdata sebagai salah satu cara memperoleh hak milik atas kebendaan. Untuk memperoleh hak kebendaan menurut Pasal 584 KUH Perdata dengan cara : perlekatan, daluwarsa, pewarisan (baik menurut undang-undang maupun wasiat), penunjukan atau penyerahan. Berdasarkan pasal ini, maka salah satu cara untuk memperoleh hak milik, termasuk hak atas tanah, adalah dengan cara daluwarsa.

Terkait perolehan hak atas benda tidak bergerak, menurut pasal 1963 KUH Perdata

- Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu benda tidak bergerak dengan suatu bezit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa.
- Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukan alas haknya (acquisitive verjaring).

Memperoleh hak milik atas benda tidak bergerak (termasuk tanah) karena daluwarsa (acquisitive verjaring) dilakukan dengan cara : (1) harus ada penguasaan (bezit) sebagai pemilik; (2) penguasaannya harus dengan itikad baik (te goedor trouw), terus menerus, tidak terganggu (tidak ada yang keberatan atau gugatan ke pengadilan), diketahui oleh umum; (3) selama waktu 20 tahun (dalam hal ada alas hak) atau 30 tahun (dalam hal tidak ada alas hak). Cara perolehan tanah seperti ini tidak dikenal dalam UUPA (UU No. 5 Tahun 1960).

Bahwa ternyata juga berdasarkan pertimbangan dan keputusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah diputuskan perkara yang digugat Penggugat/Pembanding sekarang dinyatakan nebis in idem dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu tidak beralasan dan tidak relevan lagi untuk memeriksa pokok perkara sebagaimana alasan Pembanding dan juga mengenai pokok perkara sudah dipertimbangkan

Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor : 33/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung yang berkuatan hukum tetap sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya :

"Bahwa atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yang saat ini telah berdiri bangunan asrama haji dibawah pengelolaan Kementerian Agama dan penguasaannya berdasar Hak Pakai No. 13 Tahun 1981, Gambar Situasi Nomor 7/1981 seluas 75.717 m², sedangkan Para Penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik No. 573/Tahun 1979 Gambar Situasi No. 456/1978 oleh karena Tergugat telah menguasai tanah tersebut dengan itikad baik dan terus menerus selama 35 Tahun maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, gugatan Penggugat harus ditolak."

Berdasarkan uraian tersebut di atas cukup beralasan keberatan Pembanding agar ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta dalam Kontra Memori Banding Terbanding I di atas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Menolak alasan-alasan keberatan Pembanding untuk seluruhnya;

1. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 49/Pdt.G/2019/PN.Bjb Tanggal 17 Maret 2020;
2. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula – Para Penggugat tanggal 31 Maret 2020, Kuasa Terbanding II semula – Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 49/Pdt.G/2019/PN.Bjb. tanggal 17 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan Pemohon Banding, oleh karena itu Terbanding menolak dengan tegas semua alasan-alasan Pemohon Banding yang tertuang didalam memori bandingnya tersebut ;
2. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sudah tepat dan benar dengan berpendapat bahwa judex factie telah benar dan tepat menerapkan hukum pembuktian dan telah memberikan penghargaan yang semestinya terhadap alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Para Tergugat sehingga menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka bersama ini kami selaku Termohon Banding / semula Tergugat II, mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 49/Pdt.G/2019/PN.Bjb Pada tanggal 17 Maret 2020;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula – Para Penggugat tanggal 31 Maret 2020, Kuasa Turut Terbanding semula – Turut Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 49/Pdt.G/2019/PN.Bjb. tanggal 17 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat dalam Eksepsi, Jawaban, dan Duplik atas gugatan Pembanding dahulu Para Penggugat mohon dapat dianggap terulang kembali dalam Kontra Memori Banding ini;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menyatakan perkara *a quo* Nomor 49/Pdt.G/2019/PN.Bjb termasuk memiliki unsur gugatan yang *Nebis in idem*, maka gugatan *a quo* mengandung cacat formil sehingga eksepsi Tergugat I haruslah dinyatakan diterima. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Pembanding dahulu Para Penggugat dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali;
3. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya: Halaman 48 Alenia 4, dalam pertimbangan :
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pihak (subjek gugatan) dalam perkara *a quo* Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Bjb adalah sama dengan Para Pihak (subjek gugatan) dalam gugatan perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/ PN.Bjb Jo Nomor 42/PDT/2015/PT.BJM Jo Nomor 2631/K/PDT/2016, maka oleh karenanya unsur Para Pihak (subjek gugatan) sama dalam hal ini terpenuhi;
4. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya: Halaman 50 Alenia 2 dan 3, selanjutnya dalam pertimbangan :

Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor : 33/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diperoleh fakta bahwa dalam perkara a quo Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Bjb memiliki Para Pihak dan objek gugatan yang sama dengan perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/ PN.Bjb jo Nomor 42/PDT/2015/PT.BJM jo Nomor 2631/K/PDT/2016, karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Pihak sudah pernah berperkara di Pengadilan Negeri Banjarbaru dan telah diputus dengan Putusan dalam semua tingkat peradilan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 29/Pdt.G/2014/ PN.Bjb. tanggal 04 Desember 2014 (bukti surat T.I.3) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PDT/2015/PT.BJM tanggal 13 Desember 2015 (bukti surat T.I.2) jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2631/K/PDT/2016 tanggal 19 Desember 2016 (bukti surat T.I.1), sehingga Putusan dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan secara materiil mengikat Para Pihak,”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara dimaksud telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) , maka oleh karenanya unsur dalam hal ini terpenuhi;

5. Bahwa sudah tepat Majelis Hakim a quo mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Terbanding I dahulu Tergugat I;

6. Bahwa dalil-dalil Pembanding dahulu Para Penggugat tidak perlu Turut Terbanding dahulu Turut Tergugatanggapi kembali, karena telah berkaitan dalam substansi pokok perkara;

Berdasarkan uraian kontra memori banding di atas maka dengan ini Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa, mengadili perkara sengketa a quo agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding;
2. Menolak permohonan Banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 49/Pdt.G/2019/PN.Bjb tanggal 17 Maret 2020 ;
4. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; atau
5. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 49/Pdt.G/2019/PN.Bjb. tanggal 17



Maret 2020, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding – semula – Para Penggugat, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang termuat dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam penerapan hukumnya dimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama dan lengkap termasuk hal hal yang sekarang dikemukakan Kuasa Para Pembanding semula - Para Penggugat dalam keberatan keberatannya terhadap putusan pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut yang dimintakannya banding sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding Kuasa Para Pembanding semula - Para Penggugat tidak memuat hal hal yang baru dan hanya pengulangan dari jawaban dan duplik sehingga tidak ada hal hal yang perlu dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 49/Pdt.G/2019/PN.Bjb. tanggal 17 Maret 2020, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, karena Para Pembanding – semula Para Penggugat dalam tingkat banding ini dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka pihak Para Pembanding – semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini ada perbedaan pendapat (disenting opinion) dari salah satu Hakim Anggota yang bernama Tjipto Slamet Basuki S.H. dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Tentang Ne bis In Idem.

Bahwa suatu perkara dapat dinyatakan Ne bis in idem adalah apabila pihak-pihak yang bersengketa sama, maksudnya Penggugat dan Tergugatnya sama walaupun orangnya berbeda tapi merupakan ahli waris yang sah baik dari Penggugat asli maupun Tergugat asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain dari itu objek yang disengketakan juga sama dan menyangkut permasalahan yang sama;

Setelah kami mempelajari bukti-bukti yang berupa putusan yang berkaitan dengan perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PN.Bjb, yaitu putusan perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN. Bjb, perkara Nomor 42/PDT/2015/PT.BJM dan perkara Nomor 2631/K. Pdt/2016 tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat 2 dan Turut Tergugat, dahulu Tergugat I, Tergugat 2 dan Turut Tergugat;

Selanjutnya Penggugat yang terdiri dari Penggugat I sampai dengan Penggugat 4 (Pembanding I sampai dengan Pembanding 4) mengajukan gugatan lagi kepada Tergugat I, Tergugat 2 dan Turut Tergugat atas dasar tuntutan ganti harga tanah; Menimbang, bahwa oleh karena adanya tuntutan yang berbeda dengan perkara yang sebelumnya, maka alasan Ne bis in idem tidak bisa digunakan dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PN. Bjb ini;

Dalam pokok perkara.

Menimbang jika bahwa sistim hukum yang dianut di Indonesia menganut azas hukum Civil Law seperti yang dianut oleh negara-negara Eropah Kontinental;

Bahwa dalam Sistim Eropa Kontenental yang dikenal dengan Civil Law Sistem mempunyai 3 (tiga) karakteristik yaitu;

1. Adanya Kodifikasi;
 2. Hakim tidak terikat pada preseden sehingga Undang Undang menjadi sumber utama;
 3. Sistem peradilan bersifat inkuisitoir dimana Hakim punya peranan besar dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti;
- Hakim dalam Civil Law berusaha mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapi sejak awal;

Dengan demikian Hakim di Indonesia tidak harus menganut faham preseden artinya putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak wajib diikuti oleh Hakim-Hakim dibawahnya karena yang jadi pegangan adalah Undang-Undang. Sehingga oleh karenanya Hakim dituntut harus memahami Undang-Undang dan peraturan-peraturan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang pendaftaran tanah berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang/ Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor : 33/PDT/2020/PT.BJM



apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Dalam pasal 32 (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juga menyebutkan : sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas sertifikat merupakan surat bukti hak seperti SHM Nomor 573 Tahun 1979 atas nama Usman bisa muncul/terbit sertifikat Hak pakai Nomor 13/1981 peta situasi Nomor 7/1981 diatas lahan dengan sertifikat hak Milik Nomor 573/1979 gambar situasi Nomor 456/1978 yang mana catatan/dokumen mengenai data fisik dan data yuridis SHM Nomor 573/1979 tentunya masih tersimpan dalam Kantor Pertanahan;

Jika SHM Nomor 573/1979 dinyatakan tidak berlaku tentu harus ada alasan atau sebab seperti yang tercantum dalam pasal 27 dari Undang-Undang Nomor 5/1960 tentang UUPA yaitu:

1. Karena pencabutan hak berdasarkan;
2. Karena penyerahan dengan suka rela oleh pemiliknya;
3. Karena ditelantarkan (tanah tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan dari haknya;
4. Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2);
5. Karena tanahnya musnah;

Dalam pasal 23, pasal 32 dan 38 UUPA menyatakan jika peralihan Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan harus didaftarkan dan pendaftaran dimaksud merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai sahnya peralihan hak tersebut;

Bahwa dalam sertifikat Hak Pakai Nomor 13/1981 dengan peta situasi Nomor 7/1981 tidak menjelaskan alas dasarnya sehingga bisa terbit diatas lahan yang telah memiliki SHM Nomor 573/1979 milik Pembanding (dahulu Para Penggugat);

Apabila Turut Terbanding (dahulu Turut Tergugat) tidak bisa membuktikan data fisik maupun data yuridis dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/1981, maka tindakan Turut Terbanding (dahulu Turut Tergugat) telah menerbitkan keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pakai secara tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah;

Begitu juga dengan Terbanding 1 (dahulu Tergugat I) sebagai pemohon Hak Pakai dan Terbanding 2 (dahulu Tergugat 2), sebagai pihak yang menerima Hak Pakai secara tidak sah dianggap sebagai pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding 1, Terbanding 2 dan Turut Terbanding) dahulu Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat) yang telah menimbulkan kerugian bagi Pembanding Turut Tergugat) yang telah menimbulkan kerugian bagi Pembanding dikarenakan tidak pernah memberi ganti rugi harga tanah sejak diterbitkannya Hak Pakai Nomor 13/1981;

Bahwa ganti rugi tanah untuk kepentingan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah diatur dalam pasal 36 yaitu dalam bentuk;

- a. Uang;
- b. Tanah Pengganti;
- c. Pemukiman kembali;
- d. Kepemilikan lahan atau,
- e. Bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak;

Bahwa besaran ganti rugi harga tanah yang menentukan adalah Badan Pertanahan sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 36 sehingga tuntutan ganti rugi harga tanah sebesar Rp2.000.000,-/m² belum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Sita Jaminan mengenai barang bergerak maupun tidak bergerak milik Terbanding 1 dan Terbanding 2 (dahulu Tergugat 1 dan Tergugat 2 oleh karena tidak dimohonkan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) untuk tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) perhari menurut kami lebih pantas diturunkan menjadi Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) per harinya;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan ini kami pertimbangkan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum sebagai tujuan daripada hukum adalah menuju kepada keadilan, kepastian kesejahteraan dan kemanfaatan untuk masyarakat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka berpendapat;

Dalam Exepsi:

Menolak semua exepsi dari Terbanding 1, Terbanding 2 dan Turut Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor : 33/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Pembanding sebagian yaitu:
- Petitum nomor 2, nomor 3 dengan ketentuan besarnya ganti rugi tanah akan ditentukan oleh Kantor Pertanahan Petitum nomor 5, nomor 7 serta nomor 8 dan menolak gugatan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 142 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding – semula - Para Penggugat;
- 2.--Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 Maret 2020 Nomor : 49/Pdt.G/2019/PN.Bjb., yang dimohonkan banding tersebut;
- 3.- Menghukum Para Pembanding – semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Senin Tanggal 8 Juni 2020, oleh kami : Ekowati Hari Wahyuni, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Tjipto Slamet Basuki, S.H. dan Wahyono, S.H. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada Hari Kamis Tanggal 11 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Karya Budiman, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

Ekowati Hari Wahyuni, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Tjipto Slamet Basuki, S.H.

Wahyono, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Karya Budiman, S.H.

Perincian ongkos perkara :

Halaman 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor : 33/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai putusan Rp 6.000,00
 2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp134.000,00
- Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)